

TESIS

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI
PENERAPAN HUKUM PIDANA**



OLEH :

**EFAN SETIADI
NIM 201020251005**


**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI
PENERAPAN HUKUM PIDANA**

**OLEH :
EFAN SETIADI
NIM 201020251005**

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJI PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2012**

Pembimbing I



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II



Dr. R.M. Panggabean, SH., MH


Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya




Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 7 September 2012

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/005/VIII/2012/PPs-MH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Dr. Boy Nurdin, SH., MH



2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH



PERSETUJUAN TESIS

NAMA : EFAN SETIADI
NIM : 201020251005
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI PENERAPAN HUKUM
PIDANA

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH



Dr. R.M. PANGGABEAN, SH., MH

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

MOTTO

*"Dan Seandainya Pohon-Pohon Di Bumi Menjadi Pena Dan
Laut (Menjadi Tinta), Ditambahkan kepadanya Tujuh
Laut (Lagi) Sesudah (Kering)nya, Niscaya
Tidak Akan Habis-Habisnya (Dituliskan)
Kalimat Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa Lagi
Maha Bijaksana."*

(QS-Luqman 27)

*Kemajuan Teknologi Dan Perkembangan Zaman Pasti
Akan Terjadi, Tetapi Manusia Dapat
Mengikuti dan Mengatasi Itu Semua,
Selagi Mau Berpikir Dan Berserah Diri Pada Tuhannya.*

*Jangan Pernah Melupakan
Kebaikan Orang Lain Terhadap Diri
Kita, Dan Jangan Pernah Mengingat-ingat
Kebaikan Yang Pernah Kita Berikan Kepada Orang Lain*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, judul tesis yang penulis ambil adalah **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Penerapan Hukum Pidana**. Sholawat dan salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan nabi besar, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya, penyusunan tesis ini tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moh. Djatmiko, SH, M.Si selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. Anton Wachidin Widjaja, SE, MM selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. I Made Widnyana, SH, MH selaku Kaprodi program Magister Hukum dan sekaligus selaku Pembimbing Materi Tesis, yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, perhatian serta selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis tersebut.

4. Bapak DR. R.M. Panggabean, SH, MH selaku Pembimbing Teknis, yang telah banyak memberikan arahan, perhatian, pemahaman serta koreksi yang membangun sehingga penulis bisa mengerti untuk menulis sebuah tesis yang baik dan benar.
5. Bapak/Ibu selaku guru besar dan seluruh staf pengajar pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan begitu banyak ilmu, pemahaman dan perhatiannya.
6. Seluruh karyawan dan staf fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu dalam birokrasi dan informasi sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Teman-teman, keluarga dan khususnya buat yang tersayang dan tercinta istriku Isnawati dan anak-anak Nabilah Putri Fakhirah, Nur Mahdiyah Putri dan Rafi Rabbani Putra, yang telah memberikan dorongan, semangat dan inspirasi hingga selesainya tesis ini.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

Efan Setiadi

ABSTRAK

EFAN SETIADI, S.KOM, SH, 2010.2025.1005 : Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Penerapan Hukum Pidana

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Penerapan Hukum Pidana maka dalam tesis ini dibatasi dalam tiga permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ? Bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi saat ini ? dan Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang ?

Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini. Mengetahui kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, serta menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang.

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsepsi (*conceptual approach*) tentang tindak pidana teknologi informasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif.

Sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi. Dalam hal kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang hendaknya berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

Kata Kunci : Kebijakan, Teknologi Informasi, Penerapan, Hukum Pidana.

ABSTRACT

EFAN SETIADI, S.KOM, SH, 2010.2025.1005 : Criminal Policy Follow Through Information Technology in the Application of Criminal Law.

The development of information technology is so rapid to be anticipated in the law that set. The negative impact should be anticipated by others and with the law related to the utilization of information and communication technology. Products related to the legal space siber this is required to provide security and legal certainty in the use of information technology, media, and communication in order to develop optimally.

Based on the background issues to do research on Criminal Policy Follow Through Information Technology in the Application of Criminal Law thesis is limited in three the problem is: How the policy formulation of criminal law against the crime of information technology at this time?, How the policy application of criminal law against the crime of information technology at this time?, and How should the policy formulation and policy applied in the criminal law of criminal information technology in the future?.

Problems is aimed to know and understand the policy formulation of criminal law against the crime of information technology at this time. Knowing the policies applied by law enforcement in the efforts of criminal information technology, and describes and analyzes the policy formulation and policy in criminal law applied in tackling the crime of information technology in the future.

This research study is normative juridical as the main approach, given that the discussion is based on laws and legal principles that apply in the criminal information technology. Juridical comparative approach is also done to make a comparison with the countries that already have laws and regulations (statute approach) concept and approach (Conceptual approach) on information technology crime. The nature of this research is descriptive analytical data using the secondary as the main data using qualitative research techniques.

Before the ITE regulation being legalice, there are several provisions of the legislation related to the handling of information technology crime, but policies vary formulasinya especially in terms of its criminalization policies have not set a firm and clear to the criminal information technology, policy formulation in the law still requires harmonization ITE / synchronization both internally and externally, especially with the international legal instruments related to information technology. In the case of policy formulation criminal information technology in the future should be in the system of criminal law applicable at this time, it also must be supported with a commitment to improve the strategy national priorities, especially in law enforcement for criminal information technology.

Keywords : Policy, Information Technology, Application, Criminal Law.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Persetujuan Tesis	ii
Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
a. Manfaat Teoritis	10
b. Manfaat praktis	11
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	
1. Kerangka Teoritis	12

a.	Asas Legalitas	12
b.	Asas Hukum Umum dan Hukum Pidana	12
c.	Teori Kebenaran Dan Teori Keadilan	20
2.	Kerangka Konseptual	21
3.	Kerangka Pemikiran	22
E.	Metode Penelitian	23
1.	Pendekatan Masalah	23
2.	Sumber Bahan Hukum	23
F.	Sistematika Penulisan	24

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A.	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana.	
1.	Pengertian dan Landasan Pemahaman Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	29
2.	Upaya Penanggulangan Kejahatan melalui Hukum Pidana	30
3.	Kebijakan Formulasi	34
4.	Kebijakan Penerapan Hukum Pidana	36
B.	Tindak Pidana Teknologi Informasi	
1.	Teknologi Informasi & Perkembangannya	40
2.	Bentuk Kejahatan Teknologi Informasi	44
3.	Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Teknologi Informasi	46

BAB III : KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP	
TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI SAAT INI	
A. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana	49
B. Kebijakan Formulasi Sebelum Undang-Undang No.11 Tahun	
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	53
C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & TI.....	55
1. Tindak Pidana Teknologi Informasi dalam KUHP	55
2. Subjek, Sanksi Pidana & Aturan Pidanaaan dlm KUHP	62
3. Kualifikasi Tindak Pidana dalam KUHP	63
D. Kasus Penjualan iPad Dian-Randy	64
E. Putusan Hakim Atas Kasus iPad Dian-Randy	68
BAB IV : KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PIDANA DI BIDANG	
TEKNOLOGI INFORMASI SAAT INI	
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan	
Teknologi Informasi	71
B. Pengaruh Teknologi Dalam Kejahatan	73
C. Aspek Perundang-undangan yang Berhubungan dengan Tindak	
Pidana Teknologi Informasi	77
1. Undang-Undang Nomor 36 Thn 1999 ttg Telekomunikasi	78
a. Tindak Pidana Teknologi Informasi dalam UU	
Telekomunikasi	79
b. Subjek dan Kualifikasi Tindak Pidana Dalam UU	
Telekomunikasi	79

c. Sanksi Pidana dan Aturan Pemidanaan dalam UU Telekomunikasi	80
2. Kebijakan Formulasi dalam UU No.11 Thn 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik	84
a. Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Teknologi Informasi	86
b. Subjek Tindak Pidana	86
c. Kualifikasi Tindak Pidana	87
d. Perumusan Sanksi Pidana	88
e. Aturan Pemidanaan	92
D. Aspek Aparatur Penegak Hukum	93
E. Sarana & Fasilitas dalam Penanggulangan <i>Cybercrime</i>	93
F. Pembuktian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Teknologi Informasi	94
G. Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Penanggulangan <i>Cybercrime</i>	95
 BAB V : KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI DI MASA YANG AKAN DATANG	
A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana	96
B. Kesadaran Hukum Masyarakat	97
C. Penegakkan Hukum Masa Yang Akan Datang	98

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
A. Buku	107
B. Sumber Elektronik	109
C. Peraturan Perundang-undangan.....	109

